BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Nganjuk berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Nganjuk yaitu terletak di Jalan Gatot Subroto sebelah timur Terminal Ngnjuk, terletak di Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk dengan nomor telepon atau faximili (0358) 323774 dan e-mail : panganjuk@mail.com, website : www.panganjuk.net dengan kode pos 64411.

Bangunan gedung terdiri dari gedung utama, ruang tunggu, masjid, tempat parkir, dan kantin. Sebelumnya Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Jalan Bromo I No. 1, Nganjuk, dan pada tanggal 24 Desember 1998 pindah di Jalan Gatot Subroto (Timur Terminal Nganjuk) dan memiliki wilayah hukum seluas wilayah Kabupaten Nganjuk, yaitu 122.433 Ha.

Kabupaten Nganjuk terletak antara $111^0$5’ sampai dengan $112^0$13’ BT dan $7^0$20’ sampai dengan $7^0$59 LS. Kabupaten ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Jombang di Timur kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk meliputi 20 kecamatan terdiri dari 277 desa / kelurahan yaitu sebagai berikut:

Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamtan Wilangan, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Baron, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Ngluyu,

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai fungsi koordinasi dan tanggung jawab yang mengarah pada tiap-tiap pimpinan, mulai dari pimpinan teratas sampai pimpinan yang berada di bawah.

a. Ketua : Drs. H. Adnan Qohar, SH., MH
b. Wakil ketua : Dra. Hj. Mahmudah, MH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.	Hakim	: Drs. Saefudin,M.H, Drs.H. Isnandar, M.H, Drs. Muh. Mahfudz, Drs. Sunaryo, M.Si, Haitami, S.H, Drs. A. Bashori, MA
d.	Panitera / sekretaris	: Heri Eka Siswanta, S.H
e.	Wakil sekretaris	: Nafis Machfiiyah, S.Ag
f.	Kaur. Kepeg	: Ainus Zaman, S.Hi
g.	Kaur. Umum	: Saiful Anam, S.H
h.	Wakil panitera	: Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H
i.	P.M. Permohonan	: Heny Subanakti RF, S.H., M.H
j.	P.M. Gugatan	: Hanim Makhsusiati, S.H
k.	P.M. Hukum	: M. Anis, S.H
l.	Panitera Pengganti	:Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H, Hanim Makhsusiati, S.H, Heny Subanakti RF, S.H., M.H, Moch. Anis, S.H, Nafis Nachfiiyah, S.Ag, Murtadji, BA, Ahmad Romadhan, S.Ag., M.H, Hartono, S.H, Aniq, S.H
m.	Juru Sita	: Setyo Hayuningsih, S.H, Murtadji, BA, Saiful Anam, S.H, Ahmad Romadhan, S.Ag., M.H, Nur Kerisna Wachidah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Putusan No. 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah

Guna memperjelas pembahasan skripsi ini, maka penulis mencoba memaparkan permasalahan awal terjadinya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan Nomor 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. dalam perkara ini proses persidangan diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Mahfudz sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sunaryo, MSI dan Haitami, S.H masing-masing sebagai hakim anggota dan Aniq, S.H sebagai panitera pengganti.

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat mengajukan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama nganjuk dengan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj yang berisi gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) dan hak asuh anak. Yang mana dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Imam Ghozali, SH, Advokat dan Tergugat juga memberikan kuasanya kepada Sutrisno, SH, Advokat.

Perkara ini berawal dari ikatan yang sah antara Penggugat, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Balongasem, RT 01 RW 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertempat tinggal di Dusun Rejoso, RT 02 RW 02 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 juni 2002, dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 250/49/VI/2002 tanggal 28 juni 2002.

Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat (isteri) adalah perawan, sedangkan Tergugat (suami) adalah jejaka. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat (suami) di Dusun Rejoso, RT 02 RW 02 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 10 tahun.

Selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan Ba'dha Dukhul, dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Yati (nama samaran) umur 10 tahun, dan Bela (nama samaran) umur 4,5 tahun, dan keduanya sekarang dalam pengasuhan Tergugat.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) mulai tidak tentram atau tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal itu disebabkan perilaku Tergugat (suami) keras, kasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sering marah-marah kepada Penggugat (isteri), sering mengungkapkan kalimat yang bersifat talak, sering melakukan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, dan untuk masalah ekonomi Tergugat (suami) mau menangnya sendiri, seluruh uangnya dikuasai sendiri.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tersebut, Penggugat (isteri) telah pergi meninggalkan Tergugat (suami) dari tempat kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat (suami) dan Penggugat (isteri) pulang ke rumah orang tuanya bertempat di Dusun Balongasem, RT 01 RW 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dan Tergugat (suami) juga sudah tidak mempedulikan Penggugat (isteri) selama kurang lebih 3 bulan.

Selama berpisah tersebut kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dalam pengasuhan Tergugat (suami) dan kondisi kedua anak tersebut menjadi kurang baik dan kurang perhatian dikarenakan Tergugat (suami) terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai pedagang di pasar dan selama Tergugat (suami) bekerja kedua anak tersebut dititipkan kepada kedua orang tua Tergugat (suami) sehingga kurang terurus. Berbeda ketika kedua anak tersebut masih dalam pengasuhan Penggugat (isteri) yang mana kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik. Oleh karena itu, Penggugat (isteri) mohon agar kedua anak tersebut dapat diasuh sendiri oleh Penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(isteri) selaku ibu kandungnya. Maka sebagaimana pasal 105 point a KHI, maka penetapan hak asuh anak ini dapat dikabulkan.

2. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PA Nganjuk.**

Dalam mengadili perkara nomor : 1218/PDT.G/2013/PA.NGJ, ketua pengadialn agama nganjuk . hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan hakim tersebut.

Bahwa selama proses persidangan berlangsung dalam persidangan beberapa saksi dan juga bukti-bukti tertulis, sehingga majelis hakim mengetahui dan yakin bahwa pihak penggugat (istri) yang telah melakukan tindakan tercela, yaitu memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain.

Menurut salah satu hakim yang menyidangakn perkara ini, bahwa ukuran baik tidaknya suatu perbuatan adalah dilihat dengan kacamata agama dan juga norma-norma yang berlaku dimasyarakat yang tentunya tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Perilaku yang tidak terpuji sebaiknya tidak dimiliki oleh seorang pengasuh dan pendidik , karena di kuatirkan sikap tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan si anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperkuat alasan- alasan tersebut diatas majelis hakim mengetengahkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang isinya

Pasal 49 ayat 1

1) Salah seorang atau kedua orang tua di cabut kekuasaanya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan ornga tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berweang dengan keputusan pengadilan dalam hal ini.
   a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
   b. Ia berkelakuan buruk sekali

Menurut hasil wawancara dengan hakim Drs. Muh mahfud yang memutuskan perkara nomor : 1218/PDT.G/2013/PA.NGJ, dasar pertimbangan PA memutuskan bahwa kedua anak dari pasangan sulastri (nama samaran) dan rofi'I (nama samaran) di berikan sepenuhnya kepada sang ibu, sebab menurut keterangan para saksi kedua anak tersebut lebih dekat dengan sang ayah.[1]

Hal itu juga termaktub dalam Dalam pasal 105 KHI juga di jelaskan tentang pengasuhan anak stelah terjadinya perceraian,Pasal 105

[1] Mahfud, wawancara, tanggal 13 april 2016 , PA Nganjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemeliaharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegan hak asuh pemeliharaannya.
c. Baiaya pemeliaharaan yang ditanggung oleh ayahnya.[2]

Majelis hakim yang dipimpin oleh Drs. Mahfud menambahkan jika kedua anak dari tergugat dan penggugat sejak kecil memang lebih dekat pada sosok ayahnya.[3] Dasar pertimbangan lain dari hakim adalah karena si ibu tidak bisa dijadikan panutan sebab sudah melakukan tindakan yang tercela karena dia selingkuh keputusan itu pada akhirnya mempertimbangan kondisi kenyamana si anak, karena setelah perpecahan dalam keluarga tergugat dan penggugat si anak sudah tikut ayahnya karena ibu jarang berada di rumah tanpa alasan yang jelas.[4]

Di samping pertimbangan pada kondisi si anak, dasar pertimbangan hakim juga terdapat pada UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jugan menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu pasal 26 (1)

a. Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungin Anak

[2] Depag RI, *Kompilasai Hukum Islam*, 52-53.
[3] Mahfud, *Wawancara*, Tanggal 13 april 2016 di PA Nganjuk.
[4] Ibid, *Wawancara*, Tanggal 13 april 2016 di PA Nganjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
c. Mencegah terjadinya perkawianan usia muda.[5]

Hakim mahfud juga melihat kondisi ibu, sebab secara lahiriah ibu sudah mengandung dan melahirkan anak, akan tetapi kesan ibu pada si anak sudah terlanjur tidak baik akibat perbuatan selingkuhnya, yang pada akhirnya membuat hubungan anak dan ibu menjadi tidak harmonis.

Hal itu juga menjadi pendorong bagi putusan Majelis Hakim karena hak asuh anak adalah hak setiap anak. Anak berhak atas pengawasan, penjagaan, pemeliharaan, dan lain sebagainya, yang mana tujuan dari semua itu adalah mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.[6] Hakim Mahfud pun menambahkan bahwa kelak anak akan mejadi penolong bagi orang tua dikala usia lanjut, serta dapat menyambung kehidupan orang tua setelah mereka wafat, yaitu berupa amal kebaikan.

[5] Undang-undang RI No.23 tahun 2002, hal 13-14.
[6] Abdul Hakam, as sya'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, hal 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id